

BAB V I

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai dinamika *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020–2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, *collaborative governance* di Nagari Amping Parak terbentuk secara *bottom-up* melalui inisiatif masyarakat lokal, bukan didorong oleh kebijakan formal dari atas. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, yaitu Pemerintah Nagari Amping Parak, Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)/Laskar Turtle Camp (LTC), PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat, Yayasan KEHATI, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi lintas aktor ini mencerminkan terbentuknya suatu *collaborative governance regime* yang fungsional, di mana masing-masing aktor berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Kedua, berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh, proses kolaborasi di Nagari Amping Parak telah melewati tahapan *collaborative dynamics* yang mencakup *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Prinsip keterlibatan terwujud melalui komunikasi dan koordinasi antar aktor secara aktif. Motivasi bersama dibangun atas dasar kepercayaan, komitmen terhadap konservasi, dan visi yang sama dalam menjaga kelestarian pesisir. Namun demikian, kapasitas bertindak bersama (*capacity for joint action*) masih belum optimal, terutama pada dimensi sumber daya (*resources*) yang masih bertumpu pada dukungan eksternal dan bersifat tidak berkelanjutan.

Ketiga, dalam dimensi *generating change*, kolaborasi di Nagari Amping Parak telah menghasilkan dampak nyata (*producing outcomes*) pada aspek ekologis dan sosial. Dari aspek ekologis, terjadi rehabilitasi kawasan mangrove dan cemara laut, peningkatan populasi penyu

yang bertelur, serta perbaikan ekosistem pesisir secara keseluruhan. Dari aspek sosial, kawasan ini telah mendapat pengakuan nasional berupa Juara III Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 dan menjadi lokasi penelitian dari dalam maupun luar negeri. Namun, aspek ekonomi masyarakat belum menunjukkan dampak yang signifikan karena orientasi kolaborasi masih terpusat pada dimensi ekologis, belum diiringi oleh model *community-based ecotourism* yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata kepada masyarakat lokal.

Keempat, proses pembelajaran dan adaptasi (*learning and adaptation*) dalam kolaborasi di Nagari Amping Parak berlangsung secara bertahap melalui pengalaman langsung (*learning by doing*) dan dukungan pelatihan dari pihak eksternal. Perubahan perilaku masyarakat yang paling nyata adalah berhentinya praktik pengambilan telur penyu untuk dijual, yang kini digantikan oleh kesadaran ekologis dan norma sosial yang melarang tindakan tersebut. Meski demikian, proses pembelajaran masih terbatas pada aspek teknis konservasi dan belum berkembang secara optimal ke arah pengelolaan ekonomi wisata berbasis masyarakat.

Kelima, proses institusionalisasi (*institutionalization*) kolaborasi di Nagari Amping Parak telah berkembang melalui pembentukan peraturan nagari terkait perlindungan mangrove, ekowisata, retribusi desa wisata, penanggulangan bencana, serta tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nagari (RIPPAR Nagari). Norma sosial yang melarang pengambilan telur penyu juga memperkuat efektivitas aturan formal yang ada. Namun kelembagaan yang terbentuk belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal distribusi manfaat ekonomi dan konsistensi dukungan eksternal jangka panjang.

Secara keseluruhan, kolaborasi yang terbangun di Nagari Amping Parak merupakan bentuk *collaborative governance regime* yang tumbuh secara organik, diperkuat oleh nilai-nilai gotong royong dan musyawarah khas masyarakat Minangkabau. Kolaborasi ini berhasil menjadikan Nagari Amping Parak sebagai ekowisata berbasis konservasi dan PRB yang diakui

secara nasional. Namun, untuk menjadi model tata kelola kolaboratif yang sepenuhnya berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek ekonomi, kelembagaan, dan konsistensi dukungan lintas aktor.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, berikut beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait:

6.1.1 Saran Akademis

1. Penelitian ini terbatas pada periode 2020–2025 dengan metode kualitatif studi kasus. Untuk memperdalam pemahaman tentang collaborative governance dalam pengelolaan ekowisata berbasis PRB, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melakukan studi komparatif antara Nagari Amping Parak dengan desa ekowisata lain di Sumatera Barat yang menerapkan model serupa.
2. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji secara lebih mendalam dampak ekonomi wisata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan mixed methods dengan data kuantitatif; serta peneliti selanjutnya dianjurkan meneliti efektivitas integrasi nilai-nilai budaya Minangkabau seperti musyawarah dan gotong royong sebagai variabel pendukung keberhasilan collaborative governance di kawasan pesisir Indonesia.

6.1.2 Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah Nagari Amping Parak, perlu menyusun regulasi yang mengatur sistem bagi hasil wisata secara transparan dan berkeadilan agar manfaat ekonomi dari kegiatan wisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.
2. Bagi Pemerintah Nagari Amping Parak dan LPPL/Laskar *Turtle Camp* (LTC), perlu mengembangkan paket ekowisata terpadu yang mengintegrasikan konservasi penyu, wisata mangrove, edukasi lingkungan, dan kuliner lokal guna meningkatkan daya tarik destinasi dan pendapatan masyarakat.

3. Bagi LPPL/Laskar *Turtle Camp* (LTC), perlu meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan homestay, pemasaran digital, dan pengembangan produk lokal untuk memperkuat manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat.
4. Bagi seluruh pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Nagari, LPPL/LTC, Pokdarwis, pemerintah daerah, dan mitra swasta, perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi melalui forum komunikasi rutin guna mendukung pengelolaan ekowisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.
5. Bagi LPPL/Laskar *Turtle Camp* (LTC), perlu mengembangkan sumber pendanaan dan usaha mandiri yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal serta menjamin keberlanjutan kegiatan konservasi dan ekowisata.
6. Bagi Pemerintah Daerah dan mitra swasta, perlu meningkatkan dukungan berupa pendanaan, pengembangan infrastruktur, promosi destinasi, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna memperkuat pengembangan ekowisata Amping Parak secara berkelanjutan.

